



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.B/2017/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Bagus Mahayani Alias Bagus;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /22 Desember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Base Camp (Beskem) Komplit Jalan Gedung Keuangan Negara II No. 4 Rt 023 Rw. 006 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo kota Kupang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa Ida Bagus Mahayani Alias Bagus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Pensihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ida Bagus Mahayani als. Bagus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ida Bagus Mahayani als. Bagus** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM;
  - 80 (delapan puluh) lembar uang dengan jumlah total sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);**Dikembalikan kepada pihak PT. Komplit Indonesia melalui saksi korban Eko Ardianto S.Kom.**
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS MAHAYANI Alias BAGUS pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Base Camp (Beskem) Komplek Jalan Gedung Keuangan Negara II No. 4 Rt. 023 Rw.006 Kel. Kayuputih Kec. Oebobo Kota Kupangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Komplek Indonesia yang diwakili oleh saksi Eko Ardianto, S.Kom dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal pada Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 07.30 wita terdakwa yang berkerja selaku team leader (TL) Kupang-NTT pada PT. Komplek Indonesia dan tinggal didalam Base Camp (Beskem) Komplek Jalan Gedung Keuangan Negara II No. 4 Rt. 023 Rw.006 Kel. Kayuputih Kec. Oebobo Kota Kupang bangun terlebih dahulu kemudian terdakwa melihat situasi disekeliling ruang tamu Base Camp (beskem) dalam keadaan sepi lalu terdakwa yang sedang membutuhkan uang langsung mengambil 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah yang tersimpan diruang tamu selanjutnya terdakwa memasukan 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah tersebut kedalam bagasi mobil Toyota Fortuner Nopol DH 1742 AS kemudian terdakwa masuk kembali kedalam base camp ( Beskem) lalu menanyakan kepada saksi Khusnul Khotimah dan saksi Melisa Angtolis apakah akan menitip beli makanan atau tidak namun karena tidak ada jawaban lalu terdakwa langsung buru-buru pergi meninggalkan base camp dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner Nopol DH 1742 AS menuju toko GB dengan maksud untuk menjual 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah tersebut kemudian sesampainya di toko GB terdakwa menemui saksi Adam Setiawan Siswanto selanjutnya terdakwa menawarkan 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah tersebut dengan harga per slofnya Rp. 13.500 ( tiga belsa ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan harga Rp. 9.450.000- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Adam setiawan Siswanto menyetujui untuk membeli 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam surya pro merah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu pada tanggal 09 September 2017 saksi Adam Setiawan Siswanto membayar secara tunai sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 terdakwa mendatangi kembali toko GB lalu terdakwa menemui saksi Adam Setiawan Siswanto untuk menitipkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan takut uang hilang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, saksi Eko Ardianto, S.Kom yang mendapatkan kabar bahwa terjadi pencurian dan telah mencurigai terdakwa membawa semua pegawai PT. Komplit Indonesia ke kantor polisi untuk menanyakan kejadian tersebut lalu sesampainya di kantor polisi terdakwa langsung mengakui perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 9.590.000,- (sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKO ARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) komplit jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ida Bagus Mahayani sedangkan yang menjadi korban adalah PT. KOMPLIT INDONESIA dalam hal ini saksi yang mewakilinya;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Sidoarjo Jawa Timur dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Valentino melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian di area Kupang NTT, berupa 7 (tujuh) bal rokok Gudang Garam Surya Pro Merah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung berangkat ke Kupang untuk mengecek kepastian dari informasi tersebut, setelah tiba di Kupang pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 keesokan harinya (hari minggu tanggal 10 september 2017) saksi bertemu dengan saudara Valentino di Base Camp (baskem) dan mengecek Base Camp (beskem) tersebut ketika itu saksi mendapat informasi dari saudara Valentino bahwa dia mencurigai pelaku pencurian tersebut orang yang tinggal didalam Base Camp (beskem) tersebut ( terdakwa Ida Bagus Mahayani) yang mana pada saat kejadian tersebut terdakwa Ida Bagus Mahayani meninggalkan Base Camp (baskem) pada pagi hari dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa Ida Bagus Mahayani juga tinggal di dalam Base Camp (baskem) tersebut serta ditempat penyimpanan barang tersebut tidak ada barang yang dirusak untuk masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa sehingga pada hari senin tanggal 11 september 2017 saksi mulai mencari informasi tentang terdakwa Ida Bagus Mahayani sehingga pada hari selasa tanggal 12 september 2017 saksi membawa semua pekerja ke kantor polisi untuk menanyakan kejadian tersebut dan setelah tiba di kantor polisi baru terdakwa Ida Bagus Mahayani baru mengakui perbuatanya bahwa barang tersebut diambil dan dijual kepada Toko GB total keseluruhan barang yang di jual sebesar Rp. 9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus berada di Base Camp (beskem) karena terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus bekerja pada PT. KOMPLIT INDONESIA dan terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus juga tinggal di Base Camp (beskem) tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus mengambil barang tersebut dengan cara mengambil kemudian dinaikan kedalam mobil Toyota fortuner lalu terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus pergi membeli makan setelah itu terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus membawa barang tersebut ke toko GB dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus mengambil barang tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Barang tersebut di simpan di ruang tamu dari Base Camp(beskem) tepatnya dibelakang pintu masuk ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang tesebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa terdakwa sendiri yang melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KOMPLIT INDONESIA keseluruhannya sebesar Rp. 9.590.000,- (Sembilan jta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah karyawan pada PT. KOMPLIT INDONESIA dimana saksi sebagai Asisten Regional Manager (ARM) sedangkan saudara Valentino sebagai Area Kordinator (Arko) Kupang NTT dan terdakwa Ida Bagus Mahayani sebagai Team Leader (TL) Kupang NTT;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan terdakwa saat itu adalah mobil merk Toyota Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam Metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 dan terdapat stiker bertuliskan Surya Pro pada mobil tersebut, dan mobil tersebut adalah milik PT.Komplit Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

;

2. **Saksi VALENTINO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian pada hari kamis tanggal 07 september 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) komplit jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ida Bagus Mahayani sedangkan yang menjadi korban adalah PT. KOMPLIT INDONESIA dalam hal ini saksi korban yang mewakilinya adalah Eko Ardianto ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa adalah teman kerja saksi dimana saksi sebagai area kordinator sedangkan terdakwa sebagai team leader di PT. KOMPLIT INDONESIA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bank BNI kuanino dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Hadi Kurniawan melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian di Base Camp saat itu baru saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan terdakwa Ida Bagus Mahayani sendiri ketika sampai di kantor polisi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 7 (tujuh) bal rokok Gudang Garam Surya Pro Merah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa berada di Base Camp karena terdakwa bekerja pada PT. KOMPLIT INDONESIA dan terdakwa juga tinggal di Base Camp tersebut;
- Bahwa saksi mendengar cerita / pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian dinaikan kedalam mobil Toyota fortuner kemudian terdakwa pergi membeli makan setelah itu terdakwa membawa barang tersebut ke toko GB dan menjualnya;
- Bahwa maksud terdakwa Ida Bagus Mahayani mengambil barang tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa, selain terdakwa sendiri yang melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Komplit Indonesia sebesar Rp. 9.590.000,-(Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi ada juga teman yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Hadi Kurniawan, saudari Khusnul Khotima, saudari Arista Mumek dan saudari Melisa Antolis;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal pemilik toko GB tersebut namun setelah dikantor polisi baru saksi tahu pemilik Toko BG tersebut saudara Adam Setiawan;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan terdakwa saat itu adalah mobil merk Toyota Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam Metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 dan terdapat stiker bertuliskan Surya Pro pada mobil tersebut, mobil tersebut adalah milik PT Komplit Indonesia ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi HADI KURNIAWAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari kamis tanggal 07 september 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) komplit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ida Bagus Mahayani sedangkan yang menjadi korban adalah PT. KOMPLIT INDONESIA dalam hal ini saksi korban yang mewakilinya adalah Eko Ardianto ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi juga tidak melihat langsung saat kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah saksi pergi ketempat kejadian (base camp PT. Kimplit Indonesia) dengan maksud untuk mengambil stok rokok merk Surya Pro yang akan dijual namun setelah saksi tiba di tempat kejadian ternyata rokok tersebut sudah tidak berada lagi pada tempatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hilang atau yang diambil oleh terdakwa adalah 700 bungkus rokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan terdakwa alasan yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa kronologis singkat dari kejadian tersebut dimana awalnya pada hari selasa tanggal 05 september 2017, sekitar pukul 17.00 wita, saudara Valentino selaku Area Kordinator membawa 960 (Sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok merk surya Pro ke tempat Base Camp untuk dijual kemudian barang tersebut di simpan di dalam ruang tamu yang berada di dalam Base Camp dimana saksi bersama team saksi yakni saudari Khusnul Khotima, saudari Pricilia Tombiling dan saudari Linda Eka Susanty mendapat jatah sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bungkus untuk dijual,selama 4 (empat) hari dimana di setiap harinya harus dijual sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus, kemudian pada Rabu tanggal 06 september 2017 sekitar pukul 09.30 wita , kemudian saksi mengambil 120 (seratus dua puluh) bungkus untuk dijual dan terdakwa Ida Bagus Mahayani bersama temanya yakni saudara Fitriyani Arista Mumeek, saudari Titi Masyaroh dan saudari Melisa Angtolis juga mengambil 120 (sertaus dua puluh) bungkus untuk dijual dan sisanya 700 (tujuh ratus) bungkus untuk di jual di hari berikutnya, ;
- Bahwa setelah saksi bersama team saksi selesai menjual rokok tersebut kami kemudian kembali ke Base Camp sekitar pukul 21.00 wita dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi pulang ke rumah karena saksi tidak tinggal di Base Camp ;

- Bahwa dan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 09.30 wita saksi pergi ke Base Camp dengan maksud untuk mengambil team saksi termasuk rokok sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus yang akan kami jual namun saat saksi hendak mengambil rokok tersebut ternyata rokok sebanyak 700 (tujuh ratus) bungkus tersebut sudah tidak adalagi pada tempatnya sehingga saksi pun menanyakan hal tersebut pada terdakwa Ida Bagus Mahayani namun terdakwa Ida Bagus Mahayani mengatakan jika mungkin rokok tersebut telah diambil oleh saudara Valentino sehingga saksi meminta terdakwa Ida Bagus Mahayani untuk menghubungi saudara Valentino dan menanyakan kejadian tersebut dan saat itu saudara Valentino mengatakan jika dirinya tidak mengetahui tentang hal tersebut, kemudian saudara Valentino datang ke Base Camp untuk memastikan hal tersebut, setelah saudara Valentino memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan pusat kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita, saksi diajak oleh terdakwa Ida Bagus Mahayani untuk mengantarnya ke ATM BCA karena terdakwa hendak menyimpan uang terdakwa lewat ATM setoran tunai pada bank BCA dimana terdakwa Ida Bagus Mahayani beralasan jika terdakwa kelebihan mengambil uang sehingga terdakwa hendak menyetornya kembali dan ATM-nya dalam kondisi eror sehingga terdakwa Ida Bagus Mahayani meminta bantuan saya agar uang tersebut disetorkan dahulu di rekening saksi, setelah itu baru di transfer ke rekening terdakwa Ida Bagus Mahayani dan saat tiba di ATM Bank BCA saat itu terdakwa Ida Bagus Mahayani meminta saksi untuk menunggu karena terdakwa hendak pergi dan mengecek apakah ATM-nya masih dalam kondisi eror atau tidak namun saat itu saksi sudah mulai mencurigai terdakwa Ida Bagus Mahayani sehingga saksi pun mengikuti terdakwa Ida Bagus Mahayani dan saksi mengatakan jika saksi juga hendak mengambil uang dan saat itu didalam ATM saat itu saksi melihat terdakwa Ida Bagus Mahayani mengambil uang dari dalam tas dalam jumlah yang banyak namun saksi tidak bisa memastikan berapa jumlahnya setelah pulang saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saudara Valentino dan saudara Valentino memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa mengambil 700 (tujuh ratus) bungkus rokok Surya Pro tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Komplit Indonesia tersebut sekitar Rp. 9.590.000,-(Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan terdakwa saat itu adalah mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic dengan nomor polisi DH 1742 AS warna hitam dan terdapat stiker bertuliskan Surya Pro pada Bodi samping kiri dan kanan, kaca belakang dan kaca depan, mobil tersebut adalah milik PT Komplit Indonesia ;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap pemilik toko GB namun yang saksi tahu dari terdakwa biasa menyapa dengan nama Koko dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu namanya adalah Adam Setiawan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) Komplit jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Komplit Indonesia dalam hal ini yang mewakili adalah Eko Ardianto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam Surya Pro Merah yang biasanya disimpan di ruang tamu Base Camp tepatnya dibelakang pintu ruang tamu Base Camp;
- Bahwa 7 (tujuh) bal (700 bungkus) rokok gudang garam Surya Pro Merah milik PT. Komplit Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan barang milik saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa melihat situasi disekeliling ruang tamu Base Camp setelah situasi aman lalu Terdakwa mengambil barang berupa rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) kemudian memasukan barang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota Fortuner DH 1742 AS setelah itu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kembali kedalam Base Camp dan menanyakan kepada saudara Cenul dan saudari Melisa untuk membeli makan karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung buru-buru pergi membeli makanan setelah membeli makanan Terdakwa langsung pergi menjual rokok tersebut ke saudara Adam pemilik Toko GB;

- Bahwa ciri-ciri mobil yang digunakan Terdakwa saat itu adalah mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic jenis jeep warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 dan terdapat stiker bertuliskan Surya Pro pada mobil tersebut dan mobil tersebut adalah milik PT Komplit Indonesia ;
- Bahwa Maksud Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 9.450.000,-(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi korban maupun teman kerja Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.590.000,-(Sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak melakukan penyeteroran uang hasil penjualan barang tersebut karena Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 5.450.000,-(lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa titipkan kepada saudara Adam;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum mengambil uang yang dititipkan kepada saudara Adam;
- Bahwa Terdakwa berada di Base Camp tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. KOMPLIT INDONESIA dan Terdakwa tinggal di Base Camp tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM;
- 80 (delapan puluh) lembar uang dengan jumlah total sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dipandang sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus berada di Base Camp (beskem) karena terdakwa Ida Bagus Mahayani Als. Bagus bekerja pada PT. KOMPLIT INDONESIA dan juga tinggal di Base Camp (beskem) tersebut;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan pada PT. KOMPLIT INDONESIA dimana saksi EKO ARDIANTO sebagai Asisten Regional Manager (ARM) sedangkan saudara Valentino sebagai Area Kordinator (Arko) Kupang NTT dan terdakwa Ida Bagus Mahayani sebagai Team Leader (TL) Kupang NTT;
- Bahwa benar awalnya 7 (tujuh) bal rokok Gudang Garam Surya Pro Merah di simpan di ruang tamu dari Base Camp(beskem) tepatnya dibelakang pintu masuk ruang tamu;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 07 september 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) komplit jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban berupa rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) kemudian memasukan barang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota fortuner DH 1742 AS setelah itu terdakwa beralasan pergi membeli makanan setelah membeli makanan Terdakwa langsung pergi menjual rokok tersebut ke saudara Adam pemilik Toko GB dengan harga Rp. 9.450.000,-(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Adam bahwa uangnya nanti baru Terdakwa ambil, ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 Terdakwa pergi ke saudara Adam untuk mengambil uang penjualan barang berupa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 (tujuh ratus) bungkus rokok Gudang Garam sebesar Rp. 9.450. 000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian pada hari senin tanggal 11 september 2017 Terdakwa bersama saudari Melisa pergi kembali ke saudara Adam untuk menitip uang sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan takut hilang ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan EKO ARDIANTO sebagai Asisten Regional Manager (ARM) PT Komplit Indonesia ;
- Bahwa benar setelah 700 (tujuh ratus) bungkus rokok Gudang Garam dijual dan Terdakwa menerima pembayaran dari Toko GB sejumlah Rp. 9.450. 000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidakmenyetor uang hasil penjualan barang tersebut kepada korban namun Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 5.450.000,-(lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa titipkan kepada saudara Adam;
- Bahwa benar mobil yang digunakan Terdakwa untuk memuat dan menjual rokok tersebut adalah milik PT Komplit Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa **Ilda Bagus Mahayani als. Bagus** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Base Camp (Baskem) komplit jalan gedung keuangan Negara gang II No.4, Rt.023, Rw. 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban berupa rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) kemudian memasukan barang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota fortuner DH 1742 AS setelah itu terdakwa beralasan pergi membeli makanan setelah membeli makanan Terdakwa langsung pergi menjual rokok tersebut ke saudara Adam pemilik Toko GB dengan harga Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Adam bahwa uangnya nanti baru Terdakwa ambil,, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 Terdakwa pergi ke saudara Adam untuk mengambil uang penjualan barang berupa 700 (tujuh ratus) bungkus rokok Gudang Garam sebesar Rp. 9.450.000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Terdakwa bersama saudari Melisa pergi kembali ke saudara Adam untuk menitip uang sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan takut hilang

;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) yang diambil dan dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa adalah seluruhnya milik PT Komplit Indonesia dan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan EKO ARDIANTO sebagai Asisten Regional Manager (ARM) PT Komplit Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) lalu dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa adalah seluruhnya milik PT Komplit Indonesia dan Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan EKO ARDIANTO sebagai Asisten Regional Manager (ARM) PT Komplit Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban berupa rokok sebanyak 7 (tujuh) bal (700 bungkus) kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam bagasi mobil Toyota fortuner DH 1742 AS setelah itu terdakwa beralasan pergi membeli makanan setelah membeli makanan Terdakwa langsung pergi menjual rokok tersebut ke saudara Adam pemilik Toko GB dengan harga Rp. 9.450.000,-(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Adam bahwa uangnya nanti baru Terdakwa ambil,, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 september 2017 Terdakwa pergi ke saudara Adam untuk mengambil uang penjualan barang berupa 700 (tujuh ratus) bungkus rokok Gudang Garam sebesar Rp. 9.450. 000 (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian pada hari senin tanggal 11 september 2017 Terdakwa bersama saudara Melisa pergi kembali ke saudara Adam untuk menitip uang sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan takut hilang menurut Majelis Hakim Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya dan setelah penjualan rokok tersebut juga sebenarnya masih ada jeda waktu yang Terdakwa dapat gunakan untuk mengurungkan niatnya dan menyetor hasil penjualan tersebut ke perusahaan PT Komplit Indonesia, namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya yaitu Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadinya, oleh karena



itu Perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan Hak dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi PT Komplit Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM;
- 80 (delapan puluh) lembar uang dengan jumlah total sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

yang telah disita dari yang dalam persidangan telah diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai milik dari PT Komplit Indonesia, maka barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada PT Komplit Indonesia melalui **saksiEko Ardianto S.Kom.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal362 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS MAHAYANI Alias BAGUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menghukum Terdakwa **IDA BAGUS MAHAYANI Alias BAGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Fortuner 2.7 V Automatic jenis Jeep warna hitam metalik dengan nomor polisi DH 1742 AS, Nomor Rangka MHFYX59G7B8027460 dan Nomor Mesin 2TR7190841 atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TH. Helionora Da Lopes, SKM;
  - 80 (delapan puluh) lembar uang dengan jumlah total sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pihak PT. Komplit Indonesia melalui saksi Eko Ardianto S.Kom.**

6. MenghukumTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohamad S.H.oleh, S.H..M.H. , dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mohamad S.H.oleh, S.H..M.H., Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.,

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hanna Margaretha Fenat, S.H

## **TURUNAN RESMI PUTUSAN PANITERA**

**Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH.MH**

**NIP. 19641007.198503.1003**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)